



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alvian Susbiantoro Als. Vian Bin Bambang Bintoro;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 4 September 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Agenan RT.03 RW.12, Desa Karang Sari, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh,

Terdakwa Alvian Susbiantoro als. Vian Bin Bambang Bintoro ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal. sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hukumnya yang bernama ROSA MARIA, S.H. & LUSIANA KUMARA DEWI, S.H., S.Pd. dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum "BLESSING" JLn Rajiman No 5 Rt 04 Rw 05 Kel Kebonmanis, Kec Cilacap Utara Kab Cilacap untuk bertindak sebagai Penasehat Hukum guna mendampingi terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan pada peradilan tingkat pertama untuk perkara pidana Nomor; berdasarkan Surat Kuasa No /LBHB/SK/1/2022; tertanggal 19 Januari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALVIAN SUSBIANTORO als. VIAN bin BAMBANG BINTORO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan dalam lingkup rumah tangga*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ALVIAN SUSBIANTORO als VIAN bin BAMBANG BINTORO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) potong baju tidur daster warna cream bermotif boneka;
Dikembalikan kepada Saksi Korban.
 - 1 (Satu) buah pisau;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa ALVIAN SUSBIANTORO als. VIAN bin BAMBANG BINTORO pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Kabupaten Cilacap, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban (istri Terdakwa) namun oleh Saksi Korban tidak diberi;
- Bahwa, karena tidak diberi kemudian Terdakwa marah hingga Terdakwa kemudian memukul Saksi Korban yang akhirnya Saksi Korban memberikan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Terdakwa, namun setelah diterima uang tersebut oleh Terdakwa disobek dan Terdakwa pergi bersama dengan temannya;
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pulang untuk ganti baju, pada saat pulang, Terdakwa menendang pipi kiri Saksi Korban dengan menggunakan kakinya dan kemudian pergi lagi, dan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira puku 01.00 Wib Terdakwa pulang dalam keadaan mabok kemudian menngedor-gedor pintu sambil marah marah kepada Saksi Korban, setelah Saksi Korban membukakan pintu, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban berkali kali dengan menggunakan tangan yang dikepalkan mengenai wajah hingga Saksi Korban terjatuh, pada saat dalam keadaan terjatuh, Terdakwa menendang dada dan punggung Saksi Korban berkali-kali menggunakan kaki, kemudian Terdakwa menarik (menjambak) rambut Saksi Korban dan di benturkan ke tembok dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lantai hingga pelipis kanan Saksi Korban robek dan mengeluarkan darah, luka memar pada pelipis mata sebelah kanan, sakit pada punggung, kepala bagian belakang dan dada terasa nyeri;

- Bahwa, karena ketakutan kemudian Saksi Korban lari dan bersembunyi di dalam almari kamar Ibu dari Saksi Korban (ibu kandung Terdakwa);
- Bahwa, pada saat Saksi Korban bersembunyi di dalam kamar Ibu dari Saksi Korban Terdakwa mengambil pisau dapur dan kemudian mengejar Saksi Korban ke dalam kamar Ibu dari Saksi Korban, setelah mengetahui Saksi Korban bersembunyi di dalam almari kemudian Terdakwa mencekik dan menempelkan pisau tersebut ke leher Saksi Korban sambil mengatakan, “Mati koe, bangsat koe”, dan Saksi Korban berusaha melawan dengan cara memukul tangan Terdakwa hingga pisau tersebut lepas dari tangan Terdakwa, namun Terdakwa mengambil lagi pisau tersebut dan mengejar Saksi Korban yang sedang lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri, namun pada saat Saksi Korban membuka pintu gerbang, Terdakwa berhasil mengejar Saksi Korban lagi sambil memegang pisau, kemudian Saksi Korban berusaha melawan lagi dengan cara menendang Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan pisau yang dipegang Terdakwa terlepas, kemudian Saksi Korban mengambil pisau tersebut dan membuangnya keluar pagar;
- Bahwa, setelah berhasil membuka pintu pagar, Saksi Korban lari menyelamatkan diri ke rumah tetangga namun Terdakwa tetap mengejarnya dan menarik Saksi Korban keluar dari dalam rumah dengan cara memegang baju Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak mau dan memberontak hingga terlepas dari pegangan Terdakwa. Setelah terlepas kemudian Saksi Korban lari bersembunyi ke rumah saksi PUJI MULYONO bersama Ibu dari Saksi Korban, namun Terdakwa tetap mencari dan kemudian mendobrak pintu belakang rumah saksi PUJI MULYONO hingga pada saat berada di dalam rumah saksi PUJI MULYONO, Terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang saat itu mendengar keributan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, berdasarkan Visum et Repertum No. /X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rasmini selaku dokter pada UPTD Puskesmas Adipala I yang melakukan pemeriksaan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Korban diperoleh kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban perempuan berumur 28 tahun, ditemukan luka robek, luka memar dan beberapa luka lecet dikarenakan benturan benda tumpul;

- Bahwa dalam kesehariannya antara Terdakwa ALVIAN SUSBIANTORO als. VIAN bin BAMBANG BINTORO dan Saksi Korban tinggal dalam satu rumah di Kabupaten Cilacap dan keduanya sudah terikat dalam pernikahan yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalo No. tanggal 08 Juli 2017;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia menjadi saksi dalam perkara;
- Bahwa benar, saksi membenarkan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar, saksi adalah istri sah dari Terdakwa berdasarkan Akta Nikah Nomor tanggal 8 Juli 2017 dan saat ini tela memiliki seorang anak perempuan yang berumur \pm 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa benar, saksi menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa selaku suami saksi yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB di rumah mertua saksi yang merupakan tempat tinggal saksi dan Terdakwa di Kabupaten Cilacap;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, Terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun kemudian Terdakwa memintanya kembali sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun tidak h, Terdakwa kemudian saksi berikan karena akan digunakan untuk keperluan anak dan belanja sehari-hari, namun Terdakwa tetap memaka meminta dan akhirnya marah;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saat marah, Terdakwa kemudian memukul dan membenturkan kepala saksi ke tembok, kemudian menendang badan saksi serta menjambak rambut saksi kemudian saksi lari dan bersembunyi di dalam almari namun diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa menyeret saksi keluar dari almari sambil membawa pisau yang ditempelkan ke leher saksi sambil mencekik leher saksi dan berkata, "Bangsat koe", yang membuat saksi melawan dan memukul tangan Terdakwa sehingga pisau tersebut terjatutan saksi buang keluar rumah;
- Bahwa benar, kemudian saksi bersama ibu mertua saksi lari ke luar rumah ke arah rumah tetangga namun tetap dikejar dan pada saat bersamaan Terdakwa membakar baju yang ada di rumah, merusak tempat setrikaan dan juga rak piring;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang datang mendengar keributan antara Terdakwa dan saksi;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa dibawa ke pihak Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar, sejak menikah tahun 2017, Terdakwa sering marah-marah serta berkata kasar kepada saksi dan memukul saksi;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2021 tersebut menyebabkan saksi menderita luka robek pada pelipis kanan atas hingga mengeluarkan darah, mengalami luka memar pada mata kanan, punggung sakit, dada terasa nyeri dan kepala bagian belakang terasa sakit dan berobat di Puskesmas Adipala;
- Bahwa benar, saksi pernah divisum et repertum dan memberikan isi dari Surat Visum et Repertum No. /X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rasmini, Dokter Umum pada Puskesmas Adipala 1, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa benar, saksi masih memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban **Bin Samingan** tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Puji Mulyono Als. Puji Bin (alm) Mulyareja**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia menjadi saksi dalam perkara;
- Bahwa benar, saksi membenarkan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar, saksi adalah tetangga Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi korban merupakan pasangan suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Adipala, kabupaten Cilacap dan telah memiliki seorang anak perempuan yang berumur \pm 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa benar pada saat kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 WIB, saksi mendengar ribut-ribut di rumah yang ditinggali oleh Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa benar, saksi kemudian keluar dari rumah dan melihat saksi korban bersama dengan ibu mertuanya berlari masuk ke rumah saksi untuk bersembunyi karena dikejar oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi tidak mengenai secara persis alasan Terdakwa mengejar saksi korban dan ibu mertuanya dan saksi melihat ada bekas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tubuh saksi korban namun saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa benar, ketika Terdakwa mengejar saksi korban, saksi kemudian mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan warga lainnya dan kemudian membawa Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **Puji Mulyono Als. Puji Bin (alm) Mulyareja** tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar, Terdakwa diperiksa dikarenakan perbuatan Terdakwa yang bertengkar dengan saksi korban **Saksi Korban**, istri Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa memukul saksi korban, pada hari Kamis

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa di Kabupaten Cilacap;

- Bahwa benar, Terdakwa telah menikah dengan saksi korban **Saksi Korban** pada tanggal 08 Juli 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Rawalo, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa benar, kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, diawali pada 1 (satu) hari sebelumnya, yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB, datang teman Terdakwa ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengajak Terdakwa untuk minum minuman keras jenis anggur putih di Desa karangkandri, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah dan saat di rumah Terdakwa bertengkar dengan saksi korban yang juga merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa benar, setelah itu Terdakwa pergi ke Pasar paing Maos dan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pulang kembali ke rumah dan kembali bertengkar dengan saksi korban;
- Bahwa benar, akibat pertengkaran tersebut, Terdakwa memukul saksi korban dikarenakan Terdakwa emosi, sehingga Terdakwa menampar saksi korban dan mendorong saksi korban ke lantai;
- Bahwa benar, saat saksi korban berada di lantai, Terdakwa menendang saksi korban dengan sasaran tubuh saksi korban, setelah itu saksi korban lari ke arah kamar ibu Terdakwa dan saat itu Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil pisau yang kemudian pisau itu Terdakwa acung-acungkan ke arah saksi korban sambil Terdakwa mendekat dan saat sudah dekat, Terdakwa menempelkan pisau tersebut ke leher saksi korban tetapi pisau diminta oleh ibu Terdakwa;
- Bahwa benar, setelah itu Terdakwa memegang tangan saksi korban dan Terdakwa tarik tangan aksi korban sambil mengatakan, "Mati kowe, bangsat kowe";
- Bahwa benar, karena saksi korban merasa takut, maka saksi korban kemudian melarikan diri keluar rumah, kemudian Terdakwa mengambil pisau, setelah itu pisau tersebut Terdakwa lempar ke arah saksi korban;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sobek di pelipis sebelah kanan sepanjang 1 (satu) cm, wajah memar di bagian mata kanan maupun kiri;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, luka yang dialami oleh saksi korban, diperkuat dengan Surat Visum et Repertum No. /X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rasmini, Dokter Umum pada Puskesmas Adipala 1, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa benar, yang mengetahui pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban adalah orang tua Terdakwa yang bernama **Titi Susilowati**;
- Bahwa benar, Terdakwa pada saat kejadian tidak dalam pengaruh minuman keras (mabuk);
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju tidur daster warna cream bermotif boneka;
2. 1 (satu) buah pisau;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum et Repertum No. /X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 atas nama **Saksi Korban** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rasmini, Dokter Umum pada UPTD Puskesmas Adipala 1, Kabupaten Cilacap;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : tnggal 26 Januari 2018 atas nama Titi Susilowati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 10 Juli 2017 atas nama Terdakwa dan saksi korban, yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Rawalo, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa diperiksa dikarenakan perbuatan Terdakwa yang bertengkar dengan saksi korban **Saksi Korban**, istri Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa memukul saksi korban, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa di Kabupaten Cilacap;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa telah menikah dengan saksi korban **Saksi Korban** pada tanggal 08 Juli 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Rawalo, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa benar, kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, diawali pada 1 (satu) hari sebelumnya, yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB, datang teman Terdakwa ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengajak Terdakwa untuk minum minuman keras jenis anggur putih di Desa karangkandri, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah dan saat di rumah Terdakwa bertengkar dengan saksi korban yang juga merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa benar, setelah itu Terdakwa pergi ke Pasar paing Maos dan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pulang kembali ke rumah dan kembali bertengkar dengan saksi korban;
- Bahwa benar, akibat pertengkar tersebut, Terdakwa memukul saksi korban dikarenakan Terdakwa emosi, sehingga Terdakwa menampar saksi korban dan mendorong saksi korban ke lantai;
- Bahwa benar, saat saksi korban berada di lantai, Terdakwa menendang saksi korban dengan sasaran tubuh saksi korban, setelah itu saksi korban lari ke arah kamar ibu Terdakwa dan saat itu Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil pisau yang kemudian pisau itu Terdakwa acung-acungkan ke arah saksi korban sambil Terdakwa mendekat dan saat sudah dekat, Terdakwa menempelkan pisau tersebut ke leher saksi korban tetapi pisau diminta oleh ibu Terdakwa;
- Bahwa benar, setelah itu Terdakwa memegang tangan saksi korban dan Terdakwa tarik tangan saksi korban sambil mengatakan, "Mati kowe, bangsat kowe";
- Bahwa benar, karena saksi korban merasa takut, maka saksi korban kemudian melarikan diri keluar rumah, kemudian Terdakwa mengambil pisau, setelah itu pisau tersebut Terdakwa lempar ke arah saksi korban;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sobek di pelipis sebelah kanan sepanjang 1 (satu) cm, wajah memar di bagian mata kanan maupun kiri;
- Bahwa benar, luka yang dialami oleh saksi korban, diperkuat dengan Surat Visum et Repertum No. /X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rasmini, Dokter Umum pada Puskesmas Adipala 1, Kabupaten Cilacap;

- Bahwa benar, yang mengetahui pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban adalah orang tua Terdakwa yang bernama **Titi Susilowati**;
- Bahwa benar, Terdakwa pada saat kejadian tidak dalam pengaruh minuman keras (mabuk);
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **Setiap Orang**
2. Unsur **Melakukan kekerasan fisik**
3. Unsur **Dalam lingkup rumah tangga**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**

- Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan atas tindakannya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;
- Menimbang, bahwa selama persidangan, telah dihadirkan di persidangan, seorang laki-laki yang mengaku bernama **Alvian Susbiantoro Als Vian Bin Bambang Bintoro** dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum putusan dalam yang mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Menimbang, bahwa di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya dan mampu mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak termasuk di dalam ketentuan pasal 44 KUHPidana sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur **Melakukan kekerasan fisik**;

- Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang yang dimaksud dengan kekerasan fisik tetapi dapat kita lihat pada Yurisprudensi yang menyebutkan bahwa kekerasan fisik atau penganiayaan adalah perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka yang dilakukan dengan memukul, menendang, menempeleng dan lain sebagainya;
- Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban **Saksi Korban**, yang juga merupakan istri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2021 sekira pukul 01.30 WIB;
- Bahwa benar, kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara memukul, menempeleng dan menendang saksi korban, bahkan Terdakwa mengancam saksi korban dengan sebilah pisau;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sobek di pelipis sebelah kanan sepanjang 1 (satu) cm, wajah memar di bagian mata kanan maupun kiri;
- Bahwa benar, luka yang dialami oleh saksi korban, diperkuat dengan Surat Visum et Repertum No. /X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rasmini, Dokter Umum pada Puskesmas Adipala 1, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa benar, dari fakta hukum tersebut, maka unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur **Dalam lingkup rumah tangga**;

- Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah menikah dengan saksi korban **Saksi Korban** pada tanggal 08 Juli 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Rawalo, Kabupaten Banyumas sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor : tanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KantorKantor Urusan Agama (KUA) Rawalo, Kabupaten Banyumas;

- Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban **Mayola Bint Samingan** pada hari Kamis tanggal 21 November 2021 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa di Kabupaten Cilacap, dilakukan Terdakwa terhadap istrinya yang dinikahi Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Rawalo, Kabupaten Banyumas;
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berendapat bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan pertimbangan

bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan saksi korban **Saksi Korban** yang merupakan istri Terdakwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju tidur daster warna cream bermotif boneka yang telah diakui sebagai milik saksi korban, maka dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban **Saksi Korban**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan di persidangan, maka dinyatakan tetap berada di dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada Terdakwa;

keadaan-keadaan **yang memberatkan**:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap saksi korban **Saksi Korban** yang merupakan istri Terdakwa ang seharusnya Terdakwa lindungi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

keadaan-keadaan **yang meringankan**:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Saksi korban **Saksi Korban** yang merupakan istri Terdakwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alvian Susbiantoro Als Vian Bin Bambang Bintoro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Alvian Susbiantoro Als Vian Bin Bambang Bintoro** dengan pidana penjara selama. 9 (Sembilan) bulan;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju tidur daster warna cream bermotif boneka;
Dikembalikan kepada saksi korban **Saksi Korban**;
 - 1 (satu) buah pisau;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022, oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H. dan Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Sudarsono Hari Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H. Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor



Panitera Pengganti,

Sударso, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)